

PANITA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN UMUM 2024
KPT KETUA KPU JPT NO. 222 TAHUN 2023, 3HLM

KEPUTUSAAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 222 TAHUN 2023 TENTANG SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA TURATEA KECAMATAN TAMALATEA KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN UMUM 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Turatea Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan walikota dan Walikota.
- Dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto ditetapkan :
"Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Turatea Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Umum Tahun 2024", sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal 31 Januari 2023
- Lampiran 1 halaman